



Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga

Nine Fauzia, Stevany Afrizal*

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Kota Serang, Indonesia

Correspondence E-mail: nine.fauziah09@gmail.com

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wabah virus covid-19 akan berdampak pada sistem kehidupan di dalamnya, seperti pendapatan finansial yang menurun karena beberapa hal yang melatarbelakanginya, meningkatnya tingkat perceraian serta tidak berfungsinya peran dan fungsi keluarga dengan baik. Sehingga hal ini akan mempengaruhi keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga bisa dikatakan apabila seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya merasa nyaman, tenang, bahagia dan merasa saling melindungi satu sama lain. Dengan demikian hal ini penting untuk dipertahankan di tengah pandemi covid-19, sehingga tidak mengakibatkan keretakan dalam sebuah keluarga hingga mungkin menyebabkan suatu hal yang sama sekali tidak diinginkan sebelumnya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan memaparkan hasil penelitian yang sesuai dengan fakta di lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 06 Des 2020

First Revised 9 Jan 2021

Accepted 23 Feb 2021

First Available Online 5 Mei 2021

Publication Date 05 Jun 2021

Kata Kunci:

Keharmonisan Keluarga,
Pandemi Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Wabah pandemi covid-19 atau virus corona yang sudah terjadi 1 tahun lebih ini mempengaruhi banyak aspek di dalamnya, menjadi pusat perhatian masyarakat hingga dunia. Seiring dengan berjalannya waktu pandemi ini banyak mengganggu keberlangsungan individu dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Dengan adanya pandemi covid-19 ini membatasi gerak masyarakat dalam berinteraksi. Pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah corona virus baru adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.

Dengan adanya pandemi covid-19 ini menimbulkan banyak peraturan baru yang dibuat demi terciptanya kestabilan dalam upaya mencegah penyebaran virus tersebut, membatasi gerak masyarakat dalam transportasi dan interaksi misalnya. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merujuk pada (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018) tentang Keekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Diberlakukannya peraturan ini agar masyarakat Indonesia dapat terjamin kesehatannya di tengah pandemi covid-19 dengan bersama-sama untuk saling memahami dan bekerjasama mencegah lebih luasnya penyebaran corona virus.

Adanya pandemi covid-19 mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah dan banyak melakukan kegiatan di rumah dengan membatasi interaksi di luar. Hal ini awalnya memang membuat keeratan keluarga terjalin baik, romantis, dan harmonis karena seringnya bertemu. Tapi ternyata lambat laun keseringan bertemu dengan waktu yang cukup lama ternyata dapat menimbulkan masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. Apalagi ditambah dengan seluruh anggota keluarga berkumpul dalam satu rumah dengan jumlah yang banyak, maka kepala keluarga khususnya orang tua harus pandai-pandai mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Seiring dengan berjalannya waktu memang banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan membantu perekonomian masyarakat, dari mulai kebutuhan pokok hingga kebutuhan pendidikan seperti subsidi kuota untuk proses pembelajaran secara online. Tetapi, dari banyaknya bantuan tersebut ternyata ada beberapa hal yang membuat masyarakat geram akan tingkah laku oknum politik yang dengan lahapnya memakan hak orang banyak. Bantuan yang setiap bulan diterima oleh keluarga yang terdampak covid-19 ini sedikit demi sedikit menipis dan tidak sesuai dengan seharusnya. Sehingga membuat masyarakat harus pandai-pandai memutar otak demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya (Setiawan dan Komalasari, 2020).

Harapan mereka yang besar terhadap pemerintah ternyata pupus begitu saja, maka tidak heran banyak keluarga yang harus membanting setir dengan melakukan pekerjaan apa saja untuk menghidupi keluarganya. Bahkan banyak keluarga yang mengeluh hingga menyerah mempertahankan keharmonisan yang telah mereka bina selama itu, dengan alasan sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah pandemi covid-19 saat ini. Terganggunya pikiran, emosi dan tenaga membuat peran dan fungsi keluarga berjalan tidak stabil. Dan seharusnya mereka dapat mengontrol emosi diri untuk tetap menyesuaikan dan menjalankan peran fungsinya dalam keluarga sesuai dengan komponen yang ada di dalamnya, dengan sebisa mungkin mengesampingkan keegoisan yang mereka miliki.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang akan memaparkan hasil dan fakta yang memang secara real ada di lapangan dengan sistem wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai buktinya. Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bukti untuk memenuhi dan memperkuat artikel yang dibuat bahwa dampak pandemi covid-19 ini tidak hanya menyebabkan implikasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial serta aspek yang lainnya melainkan pula mempengaruhi keharmonisan keluarga di dalamnya. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (Al-Nashr, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pendapatan Finansial yang Menurun

Sejak adanya wabah pandemi covid-19 menjadikan laju perekonomian masyarakat terputus. Ide yang kreatif dan hal baru perlu dituangkan guna tetap melanjutkan perekonomian masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan keluarga. Hingga beberapa diantaranya harus rela dikorbankan dan mau tidak mau harus di PHK. Walaupun mereka memiliki gaji setiap bulannya, ternyata Bapak Aan seorang guru PNS sempat merasakan kekurangan karena pendapatan finansialnya yang menurun dan sering kali gajinya yang keluar tidak tetap waktu sebagaimana biasanya. Berikut penuturan hasil wawancaranya.

“Di masa pandemi seperti sekarang kita harus pintar dalam mengelola keuangan keluarga dengan gaji yang dipotong karena masih memiliki tunjangan ke bank. Jadi, sebagai kepala keluarga saya harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari penghasilan lain, tutur bapak Aan”.

Begitupun dengan penjelasan yang Clara ungkapkan sebagai seorang anak yang berusia 19 tahun, dia berkata bahwa “dampak dari pandemi ini memang berpengaruh terhadap ekonomi apalagi bagi keluarga yang kebutuhannya tidak mencukupi, walaupun keluarganya sendiri tidak begitu terdampak terhadap perekonomian tetapi pandemi ini berakibat kepada masalah internal keluarga saya”. Pernyataan yang diucapkan oleh dua informan merupakan salah satu bentuk bahwa hadirnya wabah virus ini berdampak bagi perekonomian dan masalah internal keluarganya. Disamping mendapat gaji bulanan tetapi hal itu ternyata memang tidak cukup untuk menghidupi keluarganya jika tidak mencari penghasilan lain. Walaupun mungkin bagi Clara tidak begitu terasa bagi ekonomi keluarganya tetapi ternyata dampaknya bisa membuat masalah baru bagi keluarganya karena keseringan bertemu dan menimbulkan masalah padahal masalah tersebut terbilang sepele.

Hampir sama dengan pernyataan yang ungkapkan oleh seorang anak yang bernama Indra dengan usia 23 tahun. Ia menjelaskan bahwa “sejauh ini saya perhatikan karena adanya pandemi covid-19 itu berdampak sekali pada perekonomian. Yang pada akhirnya banyak keluarga yang tidak harmonis karena kondisi perekonomiannya terganggu. Lapangan kerja semakin sulit, bahkan yang sudah bekerja pun banyak yang diberhentikan hingga pada akhirnya karena hal tersebut banyak keluarga yang finansial dan keharmonisannya terganggu”. Bisa dilihat pula dari data yang sudah disaring melalui BPJS Ketenagakerjaan

mencapai 2,14 juta pekerja terdampak dengan rincian pekerja formal dirumahkan mencapai 1,3 juta, pekerja formal di PHK 383 ribu dan pekerja informal terdampak mencapai 630 ribu orang (Kompas.com 06 Oktober 2020). Dari data tersebut menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 ini ternyata sangat signifikan dan mempengaruhi laju perekonomian masyarakat Indonesia. Tidak terbayangkan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup di tengah wabah virus yang sudah berlangsung lama ini, apalagi sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan berikutnya bagi mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurunnya pendapatan dalam sebuah keluarga, khususnya di masa pandemic covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Pola interaksi yang dibangun disinyalir tidak berjalan dengan efektif karena tidak menimbulkan hubungan yang harmonis.

3.2. Meningkatnya Tingkat Perceraian

Semenjak adanya coronavirus memang membuat keluarga terbilang harmonis dan romantis karena seringnya bertemu dan berkumpul di rumah. Keeratan diantara anggota keluarga terjalin satu sama lain, apalagi bagi anak-anak yang jarang pulang ke rumah karena harus menempuh pendidikan di luar. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata berdiam diri di rumah dengan waktu yang cukup lama dan seringnya bertemu juga dapat menimbulkan suatu masalah bagi keluarga (Munthe, 2022). Hal ini terbukti dengan penjelasan seorang gadis perempuan yang bernama Hutri, dia menuturkan bahwa “seringnya bertemu dalam satu rumah juga sering menimbulkan miskomunikasi antara orangtua dan anak, karena yang tadinya jarang bertemu dan tidak melihat langsung sikap anak ternyata berakibat konflik dan masalah-masalah kecil dalam keluarga”.

Hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Hutri sebagai seorang anak ternyata memang benar adanya. Akhir-akhir ini yang saya lihat pula banyak keluarga yang mengeluh dan tingkat perceraian yang meningkat. Mungkin memang bukan karena hal besar tetapi dari masalah-masalah kecil yang sepele ternyata dapat menyebabkan keharmonisan keluarga menjadi tidak terjaga. Apalagi di tengah pandemi covid-19 ini, banyak kasus perceraian yang terjadi bahkan di kalangan artis pun kasus tersebut semakin banyak. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”.

Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah. Di dalam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) tentang Peradilan Agama, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus (Ridwan, 2018).

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tiga provinsi dengan peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi COVID-19 berada di Pulau Jawa (Tristanto, 2020). Tiga provinsi tersebut yaitu Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak penyumbang angka perceraian. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa, peningkatan kasus perceraian belum terlihat secara signifikan. Meningkatnya angka perceraian di Jawa Barat dapat dilihat dari laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat. Hingga Senin, 7 September 2020 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020

di PTA Jawa Barat. Dari angka tersebut, kasus ajuan perceraian paling banyak diajukan pada Juni dan Juli dengan masing-masing angka 12.603 kasus dan 11.778 kasus. Di bulan-bulan sebelumnya, kasus ajuan cerai ada di kisaran angka 2.000-8.000 kasus (Tristanto, 2020).

Menurut pemaparan yang saya telusuri dari AyoBandung.com pada tanggal 8 September 2020, diketahui bahwa meningkatnya kasus perceraian di Jawa Barat disebabkan oleh dua faktor yaitu perselisihan/pertengkaran dan ekonomi. Hingga minggu pertama September 2020, perceraian akibat perselisihan atau pertengkaran mencapai 30.206 kasus. Sedangkan masalah ekonomi yang mencapai 24.392 kasus (Ratnawati, 2020). Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan sebab pada saat pandemi COVID-19 banyak suami yang kehilangan pekerjaan sehingga masalah perekonomian menjadi gangguan yang serius dalam kehidupan rumah karena tanggung jawab istri bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada konflik rumah tangga yang tak terselesaikan dan berlarut-larut, sehingga perceraian menjadi sebuah solusi terakhir (Bakhtiar dkk., 2020).

Berbeda halnya dengan Jawa Barat, peningkatan kasus perceraian di Jawa Tengah pada masa pandemi COVID-19, terjadi hampir diseluruh kabupaten dan kota. Dilansir dari CCN Indonesia pada tanggal 24 Juni 2020, Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama masa pandemi COVID-19 hingga tiga kali lipat (Anonim, 2020). Selain Kota Semarang, Kabupaten Boyolali juga mengalami peningkatan angka perceraian. Berdasarkan data yang dilansir dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Boyolali pada 14 Juli 2020, diketahui bahwa jumlah pendaftar gugatan perceraian di Kabupaten Boyolali terhitung dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020 mencapai 966 kasus. Perceraian di Kabupaten Boyolali dipicu karena beberapa faktor yaitu: 1) perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 522 kasus; 2) meninggalkan di salah satu pihak sebanyak 260 kasus. 3) masalah ekonomi sebanyak 171 kasus; 4) penganiayaan 13 Kasus.

Daerah lain di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan angka perceraian adalah Kabupaten Pati dan Tegal. Dilansir dari Semarangpos.com pada 21 Juli 2020, diketahui bahwa angka perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Pati berkisar antara 200 kasus, Kemudian selama Mei hingga Juli 2020, mengalami peningkatan lebih dari 50 persen (Wibisono, 2020). Sedangkan di Kabupaten Tegal, berdasarkan data yang dilansir dari BeritaNasional.ID pada tanggal 10 September 2020, Pengadilan Agama Slawi Kelas I Kabupaten Tegal, mencatat selama kurun waktu Januari sampai Agustus tercatat 2.555 kasus yang ditangani dengan rincian cerai talak 589 kasus dan cerai gugat 1.966 kasus (<https://beritanasional.id/tag/perceraian-di-kabupaten-tegal/>, diambil pada 10 Februari 2021).

Hal ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan bagi keluarga bahkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang yang lebih dari kedua orang tuanya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, seharusnya seluruh anggota keluarga saling menguatkan satu sama lain agar dampak dari pandemi covid-19 dalam keharmonisan keluarga tidak terganggu (Purandina, 2020). Karena hal ini bukan semata untuk ayah dan ibu saja, melainkan seluruh anggota keluarga di dalamnya harus saling bekerjasama agar dapat melalui permasalahan yang dihadapi. Sehingga keharmonisan keluarga tetap terjalin dan terjaga sepenuhnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa, adanya pandemi covid-19 mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah dan banyak melakukan kegiatan di rumah dengan membatasi interaksi di luar. Hal ini awalnya memang membuat keamatan keluarga terjalin baik, romantis, dan harmonis karena seringnya bertemu.

Tapi ternyata lambat laun keseringan bertemu dengan waktu yang cukup lama ternyata dapat menimbulkan masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. Apalagi ditambah dengan

seluruh anggota keluarga berkumpul dalam satu rumah dengan jumlah yang banyak, maka kepala keluarga khususnya orang tua harus pandai-pandai mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

3.3. Pentingnya Peran dan Fungsi Anggota Keluarga

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga termasuk salah satu contoh dari sistem. Sebagai sebuah sistem, keluarga memiliki empat hal yaitu objek yang merupakan elemen atau variabel dalam sistem, atribut yang merupakan kualitas atau properti sistem dan objeknya, hubungan internal antar objek dalam sistem, serta lingkungan sekitar yang mempengaruhi sistem (Herawati dkk., 2020). Keluarga memiliki fungsi-fungsi peran yang dimainkan oleh masing-masing anggota keluarga. Peran dibangun dalam sebuah keluarga, berkembang dengan cara berkomunikasi seperti berdiskusi, berdialog, dan bernegosiasi antar anggota keluarga. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa peran keluarga dan aturan-aturan berkomunikasi pada suatu keluarga merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Hal ini berkaitan dengan 3 narasumber sebagai seorang anak dalam anggota keluarga yang mengemukakan pendapatnya mengenai begitu pentingnya keharmonisan dalam keluarga. Yang intinya mereka berasumsi bahwa “ keharmonisan dalam keluarga itu sangat amat penting. Apalagi orang tua yang masih memiliki anak balita yang sangat memerlukan kasih sayang dan hal itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak nanti. Memang dalam hidup tidak akan selalu baik-baik saja, tetapi sebagai orang tua tidak pantas menunjukkan masalah yang tidak seharusnya diperlihatkan di depan anak-anaknya. Karena pada hakikatnya jika keharmonisan keluarga terbangun maka akan tercipta keluarga yang rukun bahagia”.

Dengan demikian, jelas bahwa peran dan fungsi anggota keluarga sangat diharapkan dan memang harus terlaksana dengan baik khususnya orangtua sebagai panutan anak-anak (Aulia, 2021). Sebagai orang tua jadilah pendengar yang baik untuk anak-anak, jangan selalu merasa paling benar ketika memang hal itu salah, rendahkan egois dan emosinya, saling melindungi dan mencari solusi yang baik ketika keluarga sedang tiak baik-baik saja, begitupun sebaliknya untuk seorang anak.

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, hal ini berkaitan dengan teori Struktural Fungsional yang diperkenalkan oleh Tallcot Parsons. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa suatu sistem memiliki struktur seperti layaknya organ tubuh, jika salah satu bagiannya tidak berfungsi dengan baik maka hal ini akan mempengaruhi fungsi yang lainnya pula. Sehingga peran dan fungsi keluarga harus dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing dalam komponen keluarga (Husna, 2019). Agar apa yang diinginkan oleh seluruh anggota keluarga dapat terpenuhi karena kerjasama antar anggota di dalamnya memang berjalan dengan baik.

4. KESIMPULAN

Keharmonisan keluarga tentu merupakan dambaan dan harapan semua keluarga. Komunikasi yang baik dan terjaga adalah keharusan yang harus dipegang dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Perlu ditekankan bahwa dalam anggota keluarga bukan berbicara hanya ayah, ibu atau anak saja melainkan seluruh anggota keluarga harus mampu bekerjasama dan mengurangi egonya demi utuhnya suatu keluarga. Harapan penulis akan hal

ini ialah jangan jadikan pandemi covid-19 ini sebagai alasan untuk keretakan sebuah keluarga, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk ayah khususnya berleha-leha mencari nafkah. Tetapi jadikan pandemi covid-19 ini sebagai tantangan dan alasan untuk menjadikan keharmonisan keluarga tetap terjaga. Saya yakin semua akan terasa baikbaik saja ketika kita berusaha, bersama dan menyerahkan segalanya kepada maha kuasa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nashr, M. S. (2016). Pendidikan keluarga dalam pemikiran Sahal Mahfudh. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 99-114.
- Aulia, R. (2021). Membangun kesadaran hukum masyarakat di masa pandemi Covid-19 melalui peran keluarga. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(2), 225-240.
- Bakhtiar, Y. (2020). Penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan perceraian di masa pandemi Covid-19 (studi kasus pengadilan agama Siak). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), 281-294.
- Ghozali, B., & Saifuddin, M. (2022). Implementasi program pemberdayaan masyarakat pada keluarga penerima manfaat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Studi pada program keluarga harapan kementerian sosial di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(10), 2565-2574.
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 13(3), 213-227.
- Husna, C. A. (2019). Tantangan dan konsep keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di era millennial ditinjau dari perspektif hukum keluarga (studi kasus Provinsi Aceh). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 72-82.
- Munthe, E. (2022). Pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap angka perceraian dan kelahiran. *PNEUMATIKOS: Jurnal Teologi Kependetaan*, 12(2), 104-115.
- Purandina, I. P. Y. (2020). Pendidikan karakter tumbuh subur di lingkungan keluarga selama pandemi COVID-19. *COVID-19: Perspektif Pendidikan*, 11(1), 99-114.
- Ratnawati, K. (2020). The impact of financial inclusion on economic growth, poverty, income inequality, and financial stability in Asia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 7(10), 73-85.
- Ridwan, M. (2018). eksekusi putusan pengadilan agama terkait nafkah iddah, mut-ah. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 224-247.
- Setiawan, R., & Komalasari, E. (2020). Membangun efektifitas pembelajaran sosiologi di tengah pandemi Covid-19. *EDUSOCIUS; Jurnal Ilmiah Penelitian Pendidikan dan Sosiologi*, 4(1), 1-13.

Tristante, A. (2020). Perceraian di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif ilmu sosial. *Sosio Informa*, 6(3), 292-304.